



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 4 (2021), pp. 1133-1148

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21104

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Perjanjian Kerja sama Interkoneksi *Short Message Service* pada Industri Telekomunikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat; Studi Putusan Kasasi Nomor 9k/Pdt.Sus-Kppu/2016 \*

Army Setyo Wibowo<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i4.21104](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21104)

#### Abstract

The price fixing agreement is prohibited by Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition, this because the existence of a price fixing agreement will eliminate competition in terms of prices for products marketed, which resulting in losses for consumers. Likewise what happened in the case that started with the KPPU Case No. 26 / KPPU-L / 2007 and finally ended in the Supreme Court decision through Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016, where there was a price fixing agreement between Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. As for the problem of this research is how the limitation of price fixing that violates the law of unfair business competition and price fixing made by the government / regulator, with also how the basis for consideration of the Supreme Court in Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016 rejects the reasons of the parties to enter into such agreement. To answer this problem, this research uses a normative juridical method with secondary data as its data.

**Keywords:** Price Fixing Agreement, Monopoly, KPPU

#### Abstrak

Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. Begitu pula yang terjadi dalam kasus yang bermula dari Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 dan akhirnya berakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.

**Kata Kunci:** Perjanjian Penetapan Harga; Monopoli; KPPU.

---

\*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: August 5, 2021.

<sup>1</sup> **Army Setyo Wibowo** adalah mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: wibowoarmy1@gmail.com

<sup>2</sup> **Iwan Erar Joesoef** adalah Doktor dan Dosen Fakultas hukum Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: iwan.erar@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Para ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya persaingan usaha akan menguntungkan bagi masyarakat dan juga bagi negara yang berada di dalamnya. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa saja yang dapat membatasi maupun menghambat persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan dapat berpengaruh terhadap proses persaingan.<sup>3</sup> Fungsi utamanya adalah untuk memerangi perilaku anti-kompetisi dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi dimana konsumen menikmati harga yang lebih murah, pilihan yang lebih banyak dan kualitas produksi yang lebih baik, sementara produsen menikmati biaya produksi yang lebih murah dengan iklim kompetisi yang lebih sehat.<sup>4</sup> Oleh karena itu Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang sesama pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.<sup>5</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat (1) merumuskan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Larangan tersebut perlu dilakukan karena perjanjian penetapan harga dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.<sup>6</sup>

Namun pelaku usaha di industri telekomunikasi antara lain Exelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telekom dianggap melakukan perjanjian penetapan harga. Perkara KPPU No.26/KPPU-L/2007 ini bermula dari laporan tentang adanya penetapan harga SMS off-net. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh para operator jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. KPPU menemukan bukti adanya klausula perjanjian kerja sama (PKS) Interkoneksi yang menyatakan bahwa harga layanan SMS off-net berkisar pasar Rp. 250,00 – Rp. 350,00. Tim Pemeriksa juga menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,00 dalam PKS Interkoneksi. Komisi juga melihat adanya

---

<sup>3</sup> Dicky Ade Alfarisi, *Metode Untuk Mendeteksi Kolusi*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 3 Tahun 2010, (Jakarta: KPPU, 2010), hlm. 29

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>5</sup> Philip Areeda, *Anti Trust Problems, Text, Cases*, (Boston: Little Brown and Co, 1981), hlm 315.

<sup>6</sup> Lennart Rittler et al, *EC Competition Law, a Practitioner's Guide*, (Leiden: Kluwer Law International, 2000), hlm 142.

dampak atas penetapan harga yang mengakibatkan kerugian konsumen dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net setidaknya sebesar Rp. 2.827.700.000.000). Komisi tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa 6 (enam) operator telekomunikasi melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dijatuhi denda berkisar Rp. 4 Milyar sampai dengan Rp. 25 Milyar.

Adapun pembelaan dari para pelaku usaha adalah tarif yang diterbitkan oleh para pelaku usaha memang merupakan harga pasar bukan disebabkan dari perjanjian antara para pelaku usaha, meskipun dalam Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Penetapan Harga SMS, selain KPPU menemukan bukti adanya perjanjian tertulis di antara para operator, juga membuktikan dampak terhadap persaingan itu sendiri, yakni adanya kerugian yang dialami konsumen. Perkara itu sendiri telah mencapai tahap Putusan Kasasi yaitu melalui Putusan Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang menyatakan bahwa para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dilihat dari segi penelitian, kasus ini menarik untuk diperhatikan dari segi penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan terdapat regulasi mengenai interkoneksi di Indonesia seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi yang mengatur seperti biaya interkoneksi, pembebanan dan penagihan biaya interkoneksi. Sehingga perlu diketahui batasan suatu penetapan harga dianggap sebagai pelanggaran persaingan usaha, dengan penetapan harga dianggap sebagai pengaturan.

Kesepakatan dalam menetapkan harga dengan alasan untuk menghilangkan *sms spamming* maupun alasan-alasan teknis lainnya dapat menjadi alasan pembenar sehingga perjanjian penetapan harga bisa dimungkinkan untuk dianggap tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menerima keberatan dari Para Pemohon yaitu para pelaku usaha sehingga KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri dikalahkan, melalui Putusan Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2015, perlu untuk disikapi lebih lanjut dibandingkan dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, yang mana secara hukum lebih sesuai dalam pandangan dan kajian dari penulis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode yang dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan

penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dimana dalam pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan meneliti dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

### C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perbedaan Penetapan Harga yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Penetapan Harga yang Dibuat oleh Pemerintah/Regulator

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.<sup>9</sup> Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>10</sup> Pasal 2 menyatakan, "*Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum*".

Sedangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :<sup>11</sup>

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

---

<sup>7</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 2

<sup>8</sup> Peter, Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

<sup>9</sup> Andi Fahmi, Anna Maria, Kurnia Toha, etc, *Op Cit*, hlm xii.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Penjelasan Umum.

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Penetapan harga yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi: “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*”

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.<sup>12</sup>

Apabila dilihat dari rumusnya, maka pasal yang mengatur mengenai penetapan harga ini dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>13</sup>

Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Dengan perkataan lain, bahwa pendekatan *per se illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.

Namun demikian, tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian, terutama jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, hakim hanya perlu membuktikan apakah terjadi suatu perjanjian. Namun demikian, terdapat kesulitan untuk membuktikan suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan (tidak tertulis). Adapun dalam kasus kartel SMS ini sendiri, Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 pada dasarnya telah menemukan perjanjian antara para pihak yaitu :

1. Perjanjian dimaksud adalah Perjanjian Kerja sama Interkoneksi;
2. Terdapat 2 jenis klausul mengenai penetapan tarif SMS yang dimuat dalam PKS Interkoneksi yaitu tarif SMS operator pencari akses (a) tidak boleh lebih rendah Rp 250,- atau (b) tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses;

---

<sup>12</sup> Philip Areeda, *Anti Trust Analysis, Problem, Text, Cases*, (Little Brown & Co, 1981), hlm 315.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 92.

3. Pihak yang terbukti memiliki klausul tersebut pada PKS Interkoneksi nya adalah Telkomsel – Bakrie, XL – Bakrie, XL – Mobile 8, XL – Smart, Telkomsel – Smart, Telkomsel – NTS, XL – NTS;

Ternyata Pemerintah atau regulator di bidang telekomunikasi dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah menerbitkan Peraturan Nomor 08/Per/M.Kominf/02/2006 tentang Interkoneksi, yang salah satunya mengatur tentang :

1. Pasal 15: Pembebanan dan penagihan biaya interkoneksi. Biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara tujuan panggilan kepada penyelenggara asal panggilan yang mempunyai tanggung jawab atas panggilan interkoneksi. Dalam hal tanggung jawab panggilan interkoneksi dimiliki oleh penyelenggara tujuan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan. Besaran biaya pelaksanaan tanggung jawab dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif.
2. Pasal 16: Penagihan biaya interkoneksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara.
3. Pasal 18: Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan laporan perhitungan besaran biaya interkoneksinya kepada BRTI.

Alokasi biaya sebagaimana diatur dalam Metode Pengalokasian Biaya dan Pelaporan Finansial kepada Regulator.

Berdasarkan peraturan tersebut, secara tegas regulator di bidang komunikasi mewajibkan adanya perjanjian untuk interkoneksi antara para pihak penyelenggara yang dalam hal ini merupakan pihak pelaku usaha. Perjanjian interkoneksi itu sendiri juga perlu mengatur besaran biaya yang disepakati para pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular, yang saat pemeriksaan KPPU pada kasus kartel SMS tersebut berlangsung masih berlaku, namun saat ini sudah diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular, juga mengatur mengenai perhitungan tarif dalam penggunaan jaringan bergerak selular yang terdiri dari biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, dan biaya fasilitas tambahan.

Seluruh biaya tersebut memiliki formulasi dalam menetapkan tarif antara penyelenggara dengan pengguna. Bahkan berdasarkan Pasal 7 Permenkominfo No. 12/02/2006 disebutkan rencana tarif oleh penyelenggara dominan wajib mendapatkan persetujuan dari BRTI. Selain itu, penyelenggara jasa melalui jaringan bergerak selular wajib mempublikasikan rencana tarif perubahan kepada publik sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelum di implementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia bertindak sebagai regulator terhadap industri telekomunikasi, dimana regulator ini mengatur mengenai tarif. Sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam membuat perjanjian interkoneksi dengan menyepakati tarif tertentu memang dimungkinkan oleh

regulasi yang diatur dalam Industry telekomunikasi, bahkan memang diatur secara terperinci formulasi dalam membuat perhitungan tarifnya. Lalu batasan suatu perjanjian antara pelaku usaha dianggap sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang, dengan penetapan harga yang mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah atau regulator, apabila mengacu pada draft pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuat oleh KPPU, dapat diperhatikan sebagai berikut :

1. KPPU dalam perkembangannya melakukan pembuktian keberadaan perilaku tersebut, tidak hanya melalui bukti-bukti langsung (*hard evidence*), tetapi juga dikembangkan pembuktian-pembuktian lain melalui bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).<sup>14</sup>
2. Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Kolusi yang terjadi digunakan untuk menyepakati penetapan harga yang lebih tinggi dari harga melalui mekanisme persaingan, menyepakati penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, dan menyepakati pembagian pasar.<sup>15</sup>
3. Diperlukan analisis tambahan (*plus factor*) yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal agreement*. Analisis yang diperlukan antara lain :<sup>16</sup>
  - a. Motif yang kuat kesepakatan penetapan harga menguntungkan bersama, dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan jika ia bertindak sendiri.
  - b. Struktur pasar dibutuhkan untuk menggambarkan apakah kondisi pasar lebih menguntungkan untuk melakukan perjanjian penetapan harga atau apabila bersaing. Hal ini dapat memperhatikan kemiripan produk, ketersediaan produk terganti terdekat, kecepatan informasi mengenai penyesuaian harga, standarisasi harga, kelebihan kapasitas, hanya terdapat beberapa perusahaan di pasar, dan hambatan masuk pasar yang tinggi.
  - c. Analisis informasi kinerja pasar menggambarkan suatu hasil (*outcome*) koordinasi atau kesepakatan.
  - d. Analisis instrument untuk memfasilitasi keberhasilan suatu kolusi, antara lain *resale price maintenance, most favoured nation, meeting competition clause*.

---

<sup>14</sup> Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihat pada website [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), hlm 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 16-21.

Dengan demikian pelaku usaha dalam melakukan perjanjian yang isinya melakukan penetapan harga, dalam hal memang dimungkinkan oleh peraturan, pada dasarnya tidak berarti langsung melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena penetapan harga yang dibuat oleh regulator atau pemerintah tidak dapat dianggap sebagai suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Meskipun demikian, KPPU tetap dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan lebih lanjut mengenai memang Tindakan yang dilakukan merupakan suatu kartel atau persaingan yang sehat.

Pedoman Pasal 5 tentang Penetapan Harga tersebut, secara garis besar mengesankan cara lain dalam perumusan secara *per se illegal* atas Pasal 5 tersebut, karena pembuktiannya cukup mendalam selayaknya perumusan secara *rule of reason*. Meskipun demikian tetap saja sebagai *per se illegal*, dalam upaya pembuktian, tidak seluruh alat analisis tambahan di atas harus dipenuhi. Komisi dapat memutuskan bahwa alat analisis tertentu sudah cukup digunakan untuk membuktikan pelanggaran pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun dalam suatu kondisi dimana bukti langsung sulit diperoleh maka penggunaan bukti tidak langsung harus diterapkan secara hati-hati. Penggunaan bukti tidak langsung terbaik adalah mengombinasikan antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Analisis ekonomi berupa plus factor di atas harus diinterpretasikan secara menyeluruh dan bukan terpisah-pisah. Meskipun tidak seluruh penggunaan analisis tambahan harus dipenuhi, namun paling tidak analisis ekonomi yang digunakan meliputi analisis rasionalitas, analisis struktur, analisis kinerja, dan analisis fasilitas kolusi.

Apabila analisis tambahan (plus factor) mendukung bukti tidak langsung dari proses penetapan harga maka bukti-bukti tidak langsung tersebut dapat menjadi barang bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 42 UU No.5 tahun 1999.

## **2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Melalui Putusan Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Menyatakan Para Pelaku Usaha Melanggar Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Perkara dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil putusan dari proses hasil pemeriksaan di KPPU, pemeriksaan banding di Pengadilan Negeri, hingga pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini yang membuat rangkaian perkara kartel SMS ini menjadi menarik. Adapun sebagai pendahuluan, pada tingkat pemeriksaan di KPPU amar putusannya adalah :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V: PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk. dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Membayar denda sebesar Rp 18.000.000.000,00 miliar (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Namun pada tingkat keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusannya berubah menjadi :

1. Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007, tanggal 18 Juni 2008;  
Dan Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan IV, Pemohon Keberatan V dan Turut Termohon III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Kemudian pada tingkat kasasi, amar putusan dari Mahkamah Agung kembali berbeda dari tingkat Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015;
3. MENGADILI SENDIRI :
  - a) Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT. Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT. Bakrie Telecom, Tbk., Terlapor VII: PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT. Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  - b) Menyatakan bahwa Terlapor III: PT. Indosat, Tbk., Terlapor V: PT. Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT. Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
  - c) Menghukum Terlapor I: PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT. Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jendral satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  - d) Menghukum Terlapor IV: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jendral satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  - e) Menghukum Terlapor VI: PT. Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jendral satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- f) Menghukum Terlapor VII: PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jendral satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- g) Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Pemohon Keberatan I/ Terlapor I, Pemohon Keberatan II/Terlapor II, Pemohon Keberatan III/Terlapor VI, Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV, Pemohon Keberatan V/Terlapor VII untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, maka penelitian ini menarik untuk melihat dari berbagai pandangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Adapun mengenai hal tersebut, penulis akan menguraikan dengan skema kronologis atas pertimbangan hakim, dan atas pertimbangan hakim tersebut, penulis akan memberikan analisa mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perlu dianalisa mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuktian dari suatu perbuatan penetapan harga terbukti atau tidak.

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.<sup>17</sup> Pada kasus penelitian ini, PKS Interkoneksi yang berisi klausul penetapan harga minimum dianggap sebagai perjanjian penetapan harga, sehingga para pihak yang menandatangani PKS tersebut pada dasarnya dianggap telah memenuhi perumusan *per se illegal* yang melihat suatu pelanggaran dari perbuatannya saja bukan dampaknya.

2. Alasan dari pelaku usaha bahwa klausul penetapan harga tidak beritikad sebagai kartel harga.

Disebukan bahwa itikad dari para pelaku khususnya Telkomsel dan XL sebagai pelaku usaha *incumbent* yang memiliki pasar dan jangkauan lebih luas, adalah :

- a) Klausul penetapan harga dilakukan untuk menjaga kestabilan jaringan bukan untuk membentuk kartel;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 91.

- b) Klausul penetapan harga dibuat untuk mencegah *spamming* maupun *telemarketing*;
- c) Klausul penetapan harga dibuat sebagai akibat dari tidak adanya ketentuan hukum mengenai SMS interkoneksi sehingga hal ini merupakan bentuk *self regulatory*.

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas, alasan untuk menjaga kestabilan jaringan dan mencegah *spamming* maupun *telemarketing* perlu dibuktikan oleh para Terlapor. Pembuktian para Terlapor dalam hal ini Telkomsel dan XL adalah dalam kaitannya dengan apakah dengan harga SMS yang lebih murah, *spamming* dan *telemarketing* menjadi lebih tinggi? Apabila iya seberapa tinggi? Dan seberapa mempengaruhi jaringan sehingga dapat mengganggu jaringan. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Terlapor yaitu Telkomsel dan XL karena belum pernah dilakukan karena Telkomsel dan XL belum pernah menentukan harga yang rendah untuk SMS yang mereka berlakukan.

Hal ini menjadi rumit, saat suatu alasan belum bisa dibuktikan. Secara logika keadilan, apabila suatu alasan tidak diterima tanpa ada alasan yang jelas tentunya juga berarti merupakan putusan yang tidak adil. Namun apabila suatu alasan belum bisa dibuktikan, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka mengenai apa dan siapa yang dibuktikan dan membuktikan, hakim dalam proses perdata haruslah menemukan peristiwanya atau hubungan hukumnya kemudian menerapkan hukum terhadap peristiwa tersebut, kaitan antara peristiwa dan hukum yang ada tersebut. Dari peristiwa tersebut yang harus dibuktikan adalah kebenarannya dimana kebenarannya haruslah kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh yang berperkara, maka hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Dimana yang mencari kebenaran dan menetapkan peristiwa adalah hakim lalu yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa.<sup>18</sup>

Kemudian lebih lanjut lagi ternyata yang terbukti adalah tarif dasar SMS off-net yang diberlakukan oleh masing-masing operator/Termohon Kasasi turun di bawah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setelah Pemerintah melakukan intervensi mengenai tarif interkoneksi pada tanggal 1 April 2008, padahal tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan biaya layanan yang dikeluarkan oleh para operator/Termohon Kasasi. Dengan kata lain, para operator dapat saja menurunkan harga SMS Off-net, namun tidak dilakukan karena perjanjian interkoneksi tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst dianggap kurang tepat, mengingat :

- a. Bahwa anggapan dari Majelis Hakim Keberatan yang menilai KPPU tidak bisa menentukan harga yang digunakan oleh para Terlapor yaitu kisaran Rp 250 – 350,- sebagai harga yang terhubung dengan PKS Interkoneksi karena

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm 137.

timbul dari harga yang wajar yang terjadi karena harga pasar (*benchmark*), dapat dipertanyakan dengan beberapa alasan yaitu Apabila tidak ada hubungan dengan PKS Interkoneksi mengapa harga yang diberlakukan tidak pernah kurang dari Rp 250,- sedangkan pasti dari segi operasional, terdapat pelaku usaha yang bisa menurunkan biaya sehingga harga SMS off net tidak mencapai Rp 250,- secara logika hukum alasan tersebut sulit untuk diterima apabila tidak di dasari dengan pembuktian yang kuat dari para Pemohon Keberatan.

- b. Pembuktian yang diberikan terkait promosi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah promosi-promosi atas SMS on-net yang berbeda dengan SMS off-net sehingga pada dasarnya para Pemohon Keberatan belum membuktikan asal muasal dari biaya yang tinggi sehingga tarif SMS mencapai Rp 250,-
- c. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pasar produk dalam pasar bersangkutan adalah untuk setiap produk sesuai dengan ijin/lisensi masing-masing sehingga pasar produk bukan SMS atas seluruh penyedia telekomunikasi seluler dan *fixed wireless access*. Pasar geografis juga seharusnya seluruh dunia karena pengguna SMS dari para Terlapor/Pemohon Keberatan adalah seluruh dunia, padahal tidak ada perjanjian internasional yang menyepakati keberlakuan penggunaan SMS secara global, lagi pula pemberlakuan penggunaan SMS di luar negeri tentunya juga harus didasari dengan kerja sama antara provider Indonesia dengan provider luar negeri, sehingga tidak serta merta SMS yang dilakukan oleh orang di luar negeri menggunakan fasilitas yang diberikan oleh provider Indonesia,
- d. Pasar bersangkutan itu sendiri telah diatur oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan. Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis (lokasi). Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Pasar produk dapat diidentifikasi dari sisi permintaan terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan penelaahan sisi penawaran.<sup>19</sup>

Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi

---

<sup>19</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan, hlm 21.

produk tersebut.<sup>20</sup> Sehingga pasar geografis yang berlaku seluruh dunia sangat tidak berdasar.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel, XL, Bakrie, Mobile 8, dan Smart dengan melakukan penandatanganan PKS Interkoneksi dan menerapkan harga SMS sangat tinggi, menyalahi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, setelah pembuktian dari dampak dan penerapan harga yang dikemukakan oleh para Terlapor tidak bisa dibenarkan. Sedangkan Putusan dalam Keberatan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst juga memberikan putusan yang sangat dapat dipertanyakan.

Bukan saja dari pertimbangan yang sangat salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama pasar geografis yang bersifat global. Namun juga dari proses pemeriksaannya yang dari diterimanya keberatan pada tahun 2008 dan baru diputuskan pada tahun 2015 juga menjadi pertanyaan dari hukum acara yang berlaku. Pertimbangan hukum yang diberikan pada perkara keberatan tersebut juga tidak sesuai dengan perbuatan yang cukup jelas melanggar peraturan persaingan usaha tersebut. Oleh karenanya penelitian ini melihat bahwa Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. 09K/Pdt-Sus-KPPU/2016 telah sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku.

#### D. KESIMPULAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai suatu kumpulan pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga yang melanggar ketentuan persaingan usaha utamanya melalui pembuktian adanya perjanjian tertulis di antara para operator, juga membuktikan dampak terhadap persaingan itu sendiri, yakni adanya kerugian yang dialami konsumen, dalam hal ini disebabkan adanya klausul penetapan harga minimum yang terdapat pada PKS Interkoneksi yang dalam penerapannya menggunakan harga SMS dalam kisaran Rp 60,- sehingga di bawah dari kisaran penetapan harga yang dianggap sebagai kartel yaitu Rp 250 – 350,-. PKS Interkoneksi itu sendiri dibuat oleh para pihak berdasarkan Permenkominfo No. 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi yang memang mengatur agar para pihak yang melakukan interkoneksi membuat perjanjian dengan tarif biaya interkoneksi, yang berdasarkan Permenkominfo No. 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular, diatur formula pembentukan tarif biayanya.

Pada kondisi tersebut, batasan suatu perjanjian antara pelaku usaha dianggap sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang, dengan penetapan harga yang mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah atau regulator, adalah melalui analisa perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara menyepakati penetapan harga yang lebih tinggi dari harga melalui mekanisme persaingan, menyepakati penetapan kuantitas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, dan menyepakati pembagian pasar. Selain itu diperlukan analisis tambahan (*plus factor*) yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal agreement*.

Lebih lanjut terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 itu sendiri. Dalam perkara ini tarif dasar SMS off-net yang diberlakukan oleh para Termohon Kasasi dalam kurun waktu tahun 2004 hingga April 2008 adalah paralel yaitu di atas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tarif mana bersesuaian dengan klausula tarif SMS yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) Interkoneksi. Alasan-alasan berupa dampak dan penerapan harga yang dikemukakan oleh para Terlapor tidak bisa dibenarkan, karena dari segi pembuktian memang terlihat harga SMS yang diberlakukan bukan terbentuk dari persaingan, melainkan dari PKS Interkoneksi tersebut, bahkan saat regulasi berubah di tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 09/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular, maka harga SMS bisa disesuaikan turun. Sedangkan Putusan dalam Keberatan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst juga memberikan putusan yang sangat dapat dipertanyakan. Oleh karenanya penelitian ini melihat bahwa Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. 09K/Pdt-Sus-KPPU/2016 adalah putusan yang lebih sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku, dan memiliki dasar yang cukup untuk menolak alasan para pelaku usaha untuk menetapkan harga karena menghindari SMS spam, maupun karena adanya aturan Permenkominfo.

## REFERENSI

### Buku

- Alfarisi, Dicky Ade. *Metode Untuk Mendeteksi Kolusi*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 3 Tahun 2010, (Jakarta: KPPU, 2010).
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Cetakan 6, (St Paul-Minn USA : West Publishing Co, 1990).
- Darihardjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, cet. I).
- Lontoh, Rudhy A. *et al. Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001).

- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009).
- Martadisastra, Dedie S. *Persaingan Usaha, UMKM dan Kemiskinan*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 2 Tahun 2009, (Jakarta: KPPU, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Piraino, Thomas A. *Reconciling The Harvard and Chicago Schools : A New Antitrust Approach For The 21<sup>st</sup> Century*, Indiana Law Journal, (Trustees of Indiana University : 2007).
- Pratama, Berla Wahyu. *Praktik Monopoli Dalam Pelayanan Taksi Bandara di Seluruh Indonesia*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1 Tahun 2009, (Jakarta: KPPU, 2009).
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara [A Theory of Justice]*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo: Yogyakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008).
- Soemitro, Ronny Hannitijo. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1981).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Hukum Anti Monopoli*, cet. 3, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).

### **Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UURI No. 5, Tahun 1999, LN No. 33, Tahun 1999, TLN No. 3817.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 09/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular.

### **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
- Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor No.26/KPPU-L/2007.